



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone meliputi wilayah kabupaten Bone dengan luas wilayah kurang lebih 4.559,00 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 27 kecamatan sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Tanete Riattang Timur
- 2) Kecamatan Tanete Riattang Barat
- 3) Kecamatan Mare
- 4) Kecamatan Tonra
- 5) Kecamatan Amali
- 6) Kecamatan Awang Pone
- 7) Kecamatan Barebbo
- 8) Kecamatan Bengo
- 9) Kecamatan Ajangale
- 10) Kecamatan Bontocani
- 11) Kecamatan Cenrana
- 12) Kecamatan Cina
- 13) Kecamatan Dua Boccoe
- 14) Kecamatan Kahu
- 15) Kecamatan Kajuara
- 16) Kecamatan Libureng
- 17) Kecamatan Lamuru
- 18) Kecamatan Lappariaja
- 19) Kecamatan Palakka
- 20) Kecamatan Patimpeng

- 21) Kecamatan Ponre
- 22) Kecamatan Salomekko
- 23) Kecamatan Sibulue
- 24) Kecamatan Tanete Riattang
- 25) Kecamatan Tellu Limpoe
- 26) Kecamatan Tellu Siatinge
- 27) Kecamatan Ulaweng

Melihat luasnya wilayah tersebut, maka tanggungjawab yang begitu besar bagi Pengadilan Agama Watampone. Mengingat kabupaten Bone merupakan kabupaten terluas di provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan yang ditempuh haruslah mencerminkan Peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Faktor yang menjadi prioritas kebijakan Pengadilan adalah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Beberapa penunjang faktor tersebut adalah meminimalisir tunggakan perkara yang diikuti dengan sistem administrasi perkara yang efisien, meningkatkan mutu / kualitas putusan, penataan sistem pendidikan dan pelatihan serta penataan sistem pengawasan yang ketat dan efektif. Selain itu, telah dilakukan perbaikan sistem organisasi dengan menganalisis jabatan / pekerjaan dengan cara inventarisasi jenis jabatan / pekerjaan, pejabat fungsional maupun pejabat struktural yang nantinya akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun sistem analisis beban kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perhitungan remunerasi kerja.

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Watampone telah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mewujudkan suatu lembaga peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat, diantaranya ialah meningkatkan penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam pelayanan penerimaan perkara, dari proses pendaftaran sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi.

Selain itu, dilakukan pula peningkatan layanan aplikasi e-Court sebagai bentuk perwujudan program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Untuk lebih mengefektifkan pengelolaan perkara, Pengadilan Agama Watampone telah berusaha mengimplementasikan 9 (sembilan) aplikasi inovasi

Ditjen Badilag, sehingga akan mengefisienkan pengelolaan data, penyediaan informasi bagi masyarakat, serta lebih mendukung fasilitas kerja bagi segenap komponen Pengadilan Agama Watampone, dalam rangka pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI melalui KMA. No. 1-144 Tahun 2011.

Harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya Pengadilan Agama Watampone sebagai sebuah institusi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, dan memudahkan untuk berkomunikasi serta memperoleh data maupun informasi.

Sedangkan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepuasan publik terhadap layanan pengadilan telah dilakukan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dengan kontinyu mengirimkan Hakim-Hakim maupun pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi berbagai macam peraturan baru agar terbinanya SDM yang berkualitas dan profesional guna mendukung terciptanya sistem peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai secara berkala dan terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemudian untuk menjaga integritas segenap komponen pada Pengadilan Agama Watampone, dibentuklah suatu sistem pengawasan secara internal dan fungsional serta mempermudah mekanisme pengaduan masyarakat terhadap institusi Peradilan melalui website, surat maupun secara langsung.

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke mana Pengadilan Agama Watampone akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat, *stakeholder/justisiabelen*. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Watampone.

Visi Pengadilan Agama Watampone mengacu pada visi Mahkamah Agung RI, yakni :

**“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”**

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun misi Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Visi dan misi pengadilan agama Watampone telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mengacu pada *blue print* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### C. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Watampone diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019, salah satu langkah fundamental yang diambil adalah perencanaan program kerja dengan rencana strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi dan kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam rangka pelayanan peradilan yang lebih baik. Dalam menyusun rencana strategis, terlebih dahulu ditentukan tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Watampone. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan,
6. Meningkatnya transparansi peradilan,
7. Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat,
8. Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belanja barang,
9. Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan.

Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis diperlukan suatu penetapan indikator kinerja yang disebut Indikator Kinerja Utama, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		<p>Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>		dan Laporan Tahunan	
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi & PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan

		Bandung, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor</li> </ul> </p>	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pengadilan ( <i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		
		c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran</li> <li>• Sema No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 1.2  
Matrik Reviu V Renstra Tahun 2015 – 2019

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.

2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran / Rp
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.	Jumlah sisa perkara yang diputus / diselesaikan.	100%	-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	90%	90%	90%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu maksimal 5 bulan).	90%	-
					c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10 %	10%	1%	Persentase penurunan sisa perkara	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah sisa perkara pada akhir tahun.	1%	-
					d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding	90%	95 %	90 %	90%	90%	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	Penyelesaian perkara dengan putusan yang berkualitas	Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : • Banding	90%	-

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> </ul>	95%	95 %	95 %	90%	71%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> </ul>	71%	-
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> </ul>	97%	99 %	99 %	99%	99%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> </ul>	99%	-
					e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	85	87	83	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Pemberian layanan prima terhadap pencari keadilan.	Kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan.	83	-
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	Pengiriman isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu.	Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu (maksimal 3 hari setelah perkara diputus).	100%	-
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	-	3 %	1 %	1 %	1 %	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Penyeragaman pemahaman tentang mediasi dan proses mediasi yang dimaksimalkan.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	1 %	-
					c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	-	100%	100%	100%	92%	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Melakukan kontrol koreksi Majelis dan pengiriman berkas perkara upaya hukum sesuai aturan	Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sesuai aturan.	92%	-
					d. Persentase putusan yang menarik perhatian	-	-	1 %	1 %	100%	Persentase putusan yang menarik perhatian	Upload putusan yang menarik perhatian masyarakat	Jumlah putusan yang menarik perhatian masyarakat	100%	-

					masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.						masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	(ekonomi syariah) dalam waktu 1 hari sejak diputus.	(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.		
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	-	-	100%	100%	100%	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	Memaksimalkan anggaran yang tersedia agar dapat terserap dan tepat sasaran.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.	100%	23.460.000
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.		100%	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.		100%	100%	100%	100%	100%	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	Mengoptimalkan penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung Pengadilan.	100%	30.000.000	
Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.		100%	c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.		-	-	100%	100%	100%	Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.	Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait dan melakukan pendataan secara tepat.	Jumlah perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum yang diselesaikan melalui layanan Sidang Terpadu.	100%	50.500.000	
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan		100%	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan		-	-	100%	100%	100%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	Memaksimalkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	64.000.000	

		Bantuan Hukum (Posbakum).			Hukum (Posbakum).										
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	100%	100%	100%	62%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Menyelesaikan perkara yang dimohonkan eksekusi.	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	62%	-